

Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno melalui Media Sosial

Hana Regina Jawza*, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hanareginajawza@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The Criminological Review of the Crime of Pornography Through Social Media Applications is based on the large amount of pornographic content that is widely spread on social media applications and the public's lack of understanding about the criminal act of pornography itself. The crime of pornography is regulated in Law No. 44 of 2008 concerning pornography, generally stated in article 4 paragraphs (1) and (2). Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem formulation of this research is what are the factors that cause perpetrators to commit the criminal act of distributing pornographic videos via social media and what are the crime prevention efforts against the criminal act of distributing pornographic videos via social media. Using criminal law policy theory and the theory of the causes of crime (criminology). The research method used in this research is the juridical-normative method, namely by examining statutory regulations, legal theories, legal principles, and relevant legal doctrines to answer the legal problems being researched.

Keywords: *Crime of Pornography, Causes, Social Media.*

Abstrak. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial didasari oleh banyaknya konten pornografi yang banyak tersebar di aplikasi media sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi itu sendiri. Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara garis besar tercantum pada pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial dan bagaimana upaya pencegahan kejahatan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial. Menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori sebab-sebab terjadinya kejahatan (kriminologi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pornografi, Penyebabnya, Media Sosial.*

A. Pendahuluan

Kehadiran teknologi internet menjadi sarana sangat strategis dalam menjamin tersebarnya berbagai informasi secara merata di berbagai belahan dunia. Dengan adanya teknologi dan dengan mudahnya terkoneksi internet baik melalui komputer, laptop, telpon seluler (smart phone), dan gawai (gadget) lainnya dapat mengakses konten-konten porno dengan sangat bebas. Berbahayanya, jika sampai ada anak-anak, remaja, bahkan kalangan dewasa yang kecanduan situs porno, mereka bisa berperilaku negatif. Bahkan bisa saja memicu terjadinya kasus-kasus seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penculikan, penipuan, dan lain sebagainya. Semakin meningkatnya kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, penyimpangan seksual, perselingkuhan, prostitusi (pelacuran) yang melibatkan anak-anak maupun remaja, termasuk orang dewasa.

Pengunggahan yang dilakukan melalui penyebaran konten-konten yang berpengaruh buruk bagi orang-orang yang menontonnya apabila tidak dipantau dan tidak diberikan sanksi atas perilaku penyimpangan tersebut, maka akan mengakibatkan dampak buruk terhadap psikologi. Salah satu tindak pidana asusila yang dilakukan secara elektronik adalah penyebaran video yang bermuatan pornografi.

Para oknum dengan mirisnya menyebarkan potongan video pornografi secara singkat, atau dengan menampilkan lekuk tubuh seseorang untuk menggairahkan nafsu, hal itu sangat mudah kita jumpai, saat kita sedang berselancar di media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tanpa sengaja akan ada beberapa konten yang menyajikan konten pornografi, baik dengan keadaan telanjang atau hanya memakai pakaian dalam. Pelaku menggunakan akun asli atau palsu untuk menyebarkan konten yang berbau pornografi, dengan tujuan yang tidak bisa dipahami untuk apa pelaku ini menyebarkan konten pornografi, jika dia pahami penyebaran yang dilakukan sebenarnya dapat merugikan dikemudian hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 45 Ayat (1) secara jelas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Saat ini dalam masyarakat masih kita jumpai kasus-kasus penyebaran video porno bahkan kasus revenge porn, salah satunya adalah kasus penyebaran video pornografi melalui Whatsapp di Jl. Gegerkalong Tengah, Bandung. Dimana pelaku yang berinisial MZ berkenalan dengan saksi sekaligus korban yang berinisial HI melalui aplikasi game mobile legend. Kemudian pelaku berpacaran dengan korban dan melakukan tindakan berhubungan suami isteri. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian terjadi peselisihan membuat korban HI mengakhiri hubungan dengan pelaku MZ. Namun pelaku tidak ingin mengakhiri hubungan kemudian mengancam korban akan menyebarkan rekaman video mereka saat berhubungan badan. Pelaku menyebarkan video porno yang memuat hubungan badan antara pelaku dengan korban. Korban melaporkan tindakan penyebaran video porno kemudian pelaku diamankan dan dibawa ke Polretabas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan kasus diatas, tindakan penyebaran serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tentu akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap korban. Dampak-dampaknya antara lain dapat berupa dampak fisik dan dampak non-fisik. Selain peraturan perundang-undangan, tindakan pornografi secara mendasar terdapat dalam perspektif Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 32. Sementara itu, terkait dengan penyebaran video porno, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30. Segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah dilarang. Oleh karena itu, secara alamiah, manusia dengan hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina.

Oleh karena itu, Penulis ingin meninjau tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial yang saat ini telah berkembang pesat melalui aspek kriminologisnya. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno melalui Media Sosial”

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis sumber kepustakaan (library research) yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara data sekunder tersebut Penulis peroleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial

Dalam era digital, semua orang dapat saling terhubung dengan adanya internet dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Informasi dapat disebar dengan mudah melalui media sosial dan memungkinkan setiap orang untuk tetap terhubung tanpa ada batasan waktu dan wilayah. Namun, kemudahan akses tersebut juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial.

Di Indonesia perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan informasi elektronik seperti interaksi dan berbagi informasi melalui media sosial dan internet juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal penyebaran pornografi, undang-undang tersebut mengatur mengenai informasi elektronik di Indonesia sehingga informasi-informasi yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat tidak melanggar kesusilaan. Adapun sanksi pidana di dalamnya yang berlaku bagi siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut.

Dalam meneliti faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, penulis menggunakan 2 (dua) teori kriminologi. Teori pertama yang digunakan yaitu teori anomie. Dipahami sebelumnya teori anomie beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui cara yang tidak legal.

Teori kedua yang digunakan yaitu teori kontrol sosial. Dipahami sebelumnya bahwa teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Dalam teori kontrol sosial tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis, menganggap bahwa semua orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Penulis telah mendapatkan kasus utama yang akan menjadi bahan analisa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial adalah kasus balas dendam penyebaran video pornografi (revenge porn) di Bandung. Dimana pelaku yang berinisial MZ berkenalan dengan saksi sekaligus korban yang berinisial HI melalui aplikasi game mobile legend. Kemudian pelaku berpacaran dengan korban dan melakukan tindakan berhubungan suami isteri. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian terjadi peselisihan membuat korban HI mengakhiri hubungan dengan pelaku MZ. Namun pelaku tidak ingin mengakhiri hubungan kemudian mengancam korban akan menyebarkan rekaman video mereka saat berhubungan badan. Pelaku menyebarkan video porno yang memuat hubungan badan antara pelaku dengan korban.

Setelah menganalisis kasus diatas dengan menggunakan teori-teori tersebut, kasus tindak pidana penyebaran video porno diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial diantaranya yaitu:

1. Penolakan Permintaan

Pelaku mengancam apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka pelaku akan menyebarkan video porno antara pelaku dan korban. Namun korban tetap menolak permintaan atau dalam hal ini mengabaikan ancaman dari pelaku sehingga pelaku menyebarkan video porno tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab tersebarnya video porno tersebut karena korban menolak ancaman dari pelaku, sehingga pelaku menyebarkan video porno tersebut sesuai dengan konsekuensi dari ancaman yang pelaku berikan kepada korban.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Terkait dengan tindakan pelaku menyebarkan video porno melalui media sosial juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud dapat juga berupa foto atau video, dalam hal ini, maka video porno termasuk dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya. Selain itu, terdapat kemungkinan pelaku secara sengaja mengabaikan norma-norma dan peraturan yang berlaku karena emosi negatif yang mendominasi dirinya sehingga pelaku tetap melakukan tindakan penyebaran video porno tersebut.

3. Kemudahan Penggunaan Media Sosial

Dalam beberapa kasus, penyebaran video porno melalui media sosial dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, bahkan tanpa sepengetahuan korban. Hal ini dapat memperburuk dampak negatif dari penyebaran konten pornografi, seperti kerusakan mental dan emosional, serta dampak hukum bagi pelaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan media sosial beserta kemudahan aksesnya di zaman sekarang membuat pelaku memilih salah satu media sosial WhatsApp sebagai sarana untuk menyebarkan video porno antara pelaku dan korban.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial

Pemerintah telah memberlakukan peraturan terkait pornografi serta peraturan terkait informasi elektronik, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial. Namun, tindak kejahatan tersebut hingga saat ini masih seringkali terjadi.

Untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran video porno diperlukan peran dari semua pihak, baik itu pihak keluarga, masyarakat serta Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial harus dilakukan oleh banyak pihak karena dampak yang ditimbulkan dari tersebarnya video porno merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, yang paling bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan video porno ini adalah pihak kepolisian.

Dalam hal menanggulangi penyebaran video porno melalui media sosial yang saat ini memiliki akses yang mudah serta tidak terbatas, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memiliki peran dalam mengawasi serta menindak konten-konten yang berbau pornografi, tak terkecuali di media sosial. Dalam meneliti upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, penulis menggunakan teori sub-budaya (*sub-culture theory*). Teori sub-budaya, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku seseorang yang melakukan kejahatan merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang mendominasi nilai budaya masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penyebaran video porno dapat dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat dan menganalisis hukum positifnya yang dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Dengan demikian, penulis akan menganalisa upaya penanggulangannya berdasarkan nilai budaya serta hukum yang berlaku berdasarkan sampel kasus yang telah diperoleh sebelumnya.

Penulis telah mendapatkan sampel kasus yang akan menjadi bahan analisa upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial adalah kasus jual-beli video porno di Rancabali, Kabupaten Bandung. Kasus bermula dari sepasang suami istri berinisial RM dan DM yang sedang berwisata di kebun teh yang berlokasi di Rancabali, Kabupaten Bandung. Dimana terdapat RM sebagai suami sekaligus pelaku pembuat serta penyebar video pornografi dan DM sebagai istri dari RM sekaligus pemeran video pornografi. Pada awalnya video pornografi tersebut dibuat untuk koleksi pribadi RM. Setelah satu bulan berlalu, RM membuat akun Twitter dan media sosial lainnya dengan niat untuk menjual video tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan istrinya yaitu DM. Kemudian transaksi jual beli video pornografi tersebut terjadi dan tersebar hingga ke masyarakat luar.

Setelah menganalisis kasus diatas dengan menggunakan teori-teori tersebut, kasus tindak pidana penyebaran video porno diatas, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penanaman Nilai atau Norma

Salah satu upaya penanggulangan dalam tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi atau tertanam dalam diri seseorang. Meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi karena upaya sebelumnya, sehingga tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana penyebaran video porno. Dengan demikian, penanaman nilai atau norma dalam masyarakat dapat membuat faktor niat untuk melakukan kejahatan tersebut menjadi hilang meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan program pengembangan kesadaran. Upaya penanggulangan melalui pengembangan program kesadaran yang dimaksud dapat berupa pelaksanaan program penyuluhan hukum mengenai pornografi serta program penanaman nilai masyarakat terutama dalam hal penggunaan media sosial. Salah satu dampak buruk yang muncul dari pemanfaatan media sosial yaitu kemudahan seseorang untuk menyebar luaskan konten pornografi melalui media sosial. Upaya-upaya tersebut tak lain untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari terjadinya kejahatan penyebaran video porno melalui media sosial apapun bentuk serta motifnya.

2. Pengawasan Konten di Media Sosial

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kepolisian harus memantau secara aktif keberadaan konten tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyebaran. Selain itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan platform media sosial dan situs web untuk segera menutup serta menghapus konten yang melanggar hukum dan kesusilaan.

Pengawasan konten di media sosial mengacu pada upaya untuk mengelola konten yang dapat diakses untuk masyarakat. Pengawasan tersebut berdasarkan hukum dan peraturan yang melarang konten pornografi yang beredar di media sosial serta langkah teknis untuk membatasi akses informasi seperti pemblokiran konten pornografi serta pemblokiran akun para pelaku di media sosial.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa pelaku penyebar video porno dikenakan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga terbentuknya kepercayaan masyarakat bahwa penegakan hukum di lingkungan siber, atau dalam hal ini di media sosial di Indonesia dinilai tegas. Sanksi berdasarkan ketentuan peraturan tersebut saja dapat membuat jera sekaligus memberikan contoh kepada lingkungan masyarakat bahwa hukuman yang diberikan sangat memberatkan, sehingga kasus kejahatan penyebaran video porno melalui media sosial dapat berkurang karena terciptanya rasa takut para pelaku terhadap sanksi yang diberikan.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat yang sudah diperoleh yaitu mengenai Faktor penyebab pelaku melakukan tindakan pidana penyebaran video porno melalui media sosial, diantaranya motif utama dari para pelaku, kurangnya kesadaran hukum para pelaku, dan kemudahan penggunaan media sosial. Penyebaran video porno dapat terjadi ketika adanya tujuan pelaku untuk mengintimidasi atau merugikan korban. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum para pelaku dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kemudahan penggunaan media sosial mempengaruhi penyebab terjadinya penyebaran video porno di media sosial. Serta upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindakan pidana penyebaran video porno melalui media sosial yaitu tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial masih seringkali terjadi meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, dapat dilakukan dengan perlindungan korban, pengawasan konten di media sosial, penyuluhan dan edukasi, serta penegakan hukum yang tegas.[1][2][3]

Daftar Pustaka

- [1] Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, Hlm. 332
- [2] Noni Novika Sari dan Ridhoi Meilona Purba, "Gambaran Perilaku Cybersex Pada Remaja Pelaku Cybersex Di Kota Medan", *Psikologia Online*, Vol 7, No. 2, 2012, Hlm. 63
- [3] Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Busana Pusaka, Depok, 2021, Hlm. 59
- [4] Yundiasari dan Neni Ruhaeni, "Pembuatan Dan Penyebaran Video yang Bermuatan Asusila Secara Elektronik Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Implementasinya Terhadap Kasus Penyebaran Video yang Bermuatan Asusila di Kota Banjarmasin", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2020, Hlm. 632
- [5] Arini Ferya Putri dan Tantimin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia", *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 1, September 2022, Hlm. 169
- [6] Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk., "Penyebaran Iklan pada Media Elektronik yang Memuat Konten Pornografi", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, Hlm. 261
- [7] Sunarko dan Marsudi Utoyo, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 2, Juni 2022, Hlm. 225
- [8] Supriyanto dan Achmad Sulchan, "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023, Hlm. 548
- [9] Yandi Maryandi, "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Hlm. 26
- [10] dewandik.slemankab.go.id/post/detail/internet-dan-ancaman-pornografi diakses pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, pukul 22.30 WIB
- [11] Kompas, Terungkap, Penyebar dan Pemeran Video Porno di Kebun Teh Rancabali Ternyata Suami Istri, bandung.kompas.com/read/2023/05/22/144919278/terungkap-penyebar-dan-pemeran-video-porno-dikebun-teh-rancabali-ternyata?page=all#google_vignette (diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 14:17 WIB)

- [12] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [13] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- [14] Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Mgn
- [15] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 109/Pid.B/2023/PN.Bdg
- [16] A.-A. N. F. Syarip, Muhammad Husni Syam, and Syahrul Fauzul Kabir, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 37–42, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2129.
- [17] Aura Aulia Putri S, “Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 69–74, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2762.
- [18] R. L. Sri, C. Ali, and F. Zakaria, “Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>